

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat perkawinan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin, materi dan immaterial untuk segenap keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak. Kondisi ideal untuk membentuk keluarga¹ adalah harapan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, tetapi seiring berjalannya waktu dan dinamika perkembangan bahtera rumah tangga menemukan banyak gangguan dan hambatan dalam mewujudkan hakikat perkawinan yang menyebabkan suami istri mengambil keputusan dengan perceraian

Perceraian dalam syariat Islam adalah melepas ikatan perkawinan atau hubungan suami istri. Perceraian dalam istilah fikih dikenal dengan istilah talak dan dalam istilah lain disebut khulu. Talak adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif suami sedangkan khulu terjadi atas inisiatif istri².

Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal namun dibenci Allah Subhanahu waTa'ala. berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ

¹ Republik Indonesia Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syariah dalam Penetapan Alasan Alasan Perceraian No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stilletto Iddie Book, 2019), hlm.21-24.

اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ الْحَلَالِ أَلَّ اللَّهُ تَعَالَى الطَّلَاقُ³

“Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: ”Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak⁴ (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim).”

Hadis tersebut menunjukkan perceraian sebagai jalan terakhir apabila tidak ada jalan perdamaian antara suami istri yang beritikad tidak menghasilkan kebaikan.

Ulama menyepakati kebolehan perceraian karena barangkali kondisi antara suami istri telah rusak, sehingga mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kerusakan total di mana hubungan rumah tangga menjadi tidak baik serta permusuhan yang berlarut-larut. Hal ini menuntut di syariatkannya aturan yang membolehkan pemutusan hubungan perkawinan supaya kerusakan yang ada padanya dapat hilang.⁵

Perceraian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 38 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 memuat pengertian perceraian yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat⁶. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh atau atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta

³ Shahih Sunan Abu Daud Jilid 2 hadist nomor 1863 hlm, 760.

⁴ Imam An Nawawi, Syarah Shahih Muslim (Jakarta: Pustaka Azzam,2010),hlm.194

⁵ Muhammad,Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Percerian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),hlm.170.

⁶ Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan , Op.cit.,hlm.116

akibat hukum sejak saat perceraian dinyatakan didepan sidang, sedangkan cerai gugat yaitu perceraian yang gugatan cerainya oleh atau inisiatif istri kepada Pengadilan Agama dianggap berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷

Akibat Perceraian dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa penyebab putusnya perkawinan yaitu:

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah Subhanahu waTa'ala melalui matinya sang suami atau istri. Secara sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dengan alasan tertentu kemudian di realisasikan dengan ucapan tertentu atau disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri. Melihat adanya sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak, maka disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan itu, ini disebut khulu.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat pada suami atau istri yang menandakan tidak bisa dilanjutkannya perkawinan, atau disebut dengan fasakh.⁸

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 1985), hlm. 42

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 148.

1. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan dipersidangan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan yang bersangkutan.
2. Harus cukupnya alasan untuk melakukan perceraian, bahwa suami istri tidak bisa hidup rukun lagi.
3. Tata cara perceraian di depan persidangan pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁹

Di mata hukum perceraian tidak dapat terjadi begitu saja, tentu harus ada alasan yang dibenarkan untuk melakukan perceraian karena sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian.

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 menerangkan tentang surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian dan berbagai alasannya perceraian yang akan diajukan suami atau istri. PP No. 9 Tahun 1975 Jo tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 19 menjelaskan bahwa alasan perceraian jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak memungkinkan kedua belah pihak mempertahankan rumah tangganya. Perceraian boleh dilakukan bila terdapat alasan penting yang mendasarinya jika bukan maka pengadilan tidak akan mengambil langkah sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seorang penggugat.¹⁰

⁹ Kumedi Ja'far, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Anjasa Pratama, 2020), hlm. 121-122

¹⁰ Muhammad Syarifuddin, dkk, Op.cit., hlm. 176.

Alasan-alasan perceraian dalam konteks permohonan cerai talak dan cerai gugat pasal 19 PP NO.9 Tahun 1975Jo, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sudah mengakomodir keperluan laki-laki dan perempuan atau (suami istri) artinya sudah berperspektif gender yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹

Problematis yang muncul akibat putusnya ikatan perkawinan antara suami istri tersebut membawa dampak hukum yang berakibat pada perceraian baik yang tercantum dalam Undang-Undang maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:


- a. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akibat hukum putusnya perkawinan akibat cerai talak:
 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali *qobla al dukhul*.
 2. Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

¹¹Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesejahteraan Gender* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015) hlm.218-219

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla dukhul;
 4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹²
- b. Akibat perceraian cerai gugat yaitu, seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri.

Permasalahan yang terjadi akibat perceraian tidak hanya berimplikasi kepada hak-hak istri pasca cerai talak saja namun juga pada perkara cerai gugat yang mana perceraianya terjadi atas inisiatif istri. Di mana hak perempuan cerai talak yaitu mendapat nafkah mut'ah nafkah idah, nafkah anak sedangkan dalam cerai gugat perempuan tidak mendapat apapun, padahal sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebagai penetapannya perempuan mendapatkan hak yang sama seperti dalam perkara cerai gugat demikian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 ini menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Meski hak-hak istri pasca perceraian tidak sebesar ketika masih dalam masa perkawinan namun nafkah istri disebutkan seperti dalam Al-Qur'an yaitu:


 وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah/2: 241).¹³

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ﴿٦﴾

”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati-hati mereka (Istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu.” (Qs.Ath-Thalaaq/28:6)¹⁴

Penulis mengambil kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Marabahan karena banyaknya gugatan perceraian dari pihak istri namun mantan istri tidak mendapat hak yang sama seperti pada perkara cerai talak dalam penetapan nafkahnya pasca perceraian. Istri dalam perkara cerai gugat tidak selalu nusyuz dan harusnya bisa diberikan hak-haknya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama Marabahan terdapat penetapan yang tidak mengakomodir hak nafkah istri pasca perceraian seperti nafkah idah, nafkah mut’ah nafkah, dan nafkah anak terhadap pihak istri dalam perkara cerai gugat karena tidak ada tuntutan pengadilan menganggap bahwa istri yang meminta cerai telah rela untuk melepaskan hak-haknya.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah*, hlm.39.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemah*, hlm.559.

Seorang wanita berhak memperoleh bantuan kebutuhan hidup meskipun secara terbatas karena selama perkawinan ia telah mendedikasikan hidup dan waktunya untuk keluarga namun perlakuan tidak adil, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, serta sikap tidak bertanggung jawab seperti adanya kelalaian memberikan nafkah mengakibatkan pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar haknya. Hal ini tentu menyakiti fisik dan psikis istri dimana ia merasa harus mengajukan gugatan akibat perlakuan tidak baik yang diterima selama pernikahan itu berlangsung yang diakibatkan oleh si suami.

Dampak dari putusnya perceraian yang hanya mengabdikan tuntutan (petitum), menjadi suatu masalah yaitu kepentingan mantan istri seharusnya dapat dilindungi akan mendapatkan hak-haknya pada saat terjadi perceraian namun tidak didapatkan. Bagi masyarakat awan tentu akan mengalami masalah karena tidak ada yang memberikan bantuan atau nasihat hukum serta tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang "Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian?

2. Bagaimana argumen hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan Istri pasca perceraian
2. Untuk mengetahui argumen para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya berguna bagi penulis saja, namun harus berguna bagi semua pihak dan minimal memberikan manfaat karena itu penelitian ini diharapkan:

1. Sebagai pendalaman keilmuan bagi penulis khususnya di bidang Hukum Keluarga mengenai Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama terhadap Penetapan Nafkah Mantan Istri Pasca Perceraian.
2. Sebagai bahan informasi berikutnya bagi peneliti dalam melakukan penelitian yang lebih jauh.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat yaitu, suatu pandangan, tanggapan atau pemikiran terhadap suatu peristiwa atau hal tertentu. Pendapat yang di maksud dalam

penelitian ini adalah pendapat hakim dalam suatu putusan terkait penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian dengan beberapa alasan mulai fakta hukum, prinsip yang digunakan, serta pertimbangan hukum dan putusannya.

2. Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas.

3. Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini oleh penulis ialah nafkah akibat dari perceraian yaitu:

Idah yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami atau nafkah cerai berupa tunjangan yang diberikan kepada mantan istri .

Mut'ah yaitu nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan istri sebagai penghibur yang dengannya dapat diperoleh sesuatu yang bermanfaat.

Nafkah anak yaitu kewajiban yang dibebankan kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya baik sebelum atau setelah terjadinya perceraian.

4. Pasca Perceraian

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya hubungan perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri.

¹⁵Adapun pasca perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perceraian akibat cerai gugat yang diajukan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.

¹⁵ Charlie Rudyat, Kamus Hukum, hlm. 122.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, sangat penting mengkaji hasil permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dulu guna menghindari kesalahan, maka kajian pustaka diperlukan untuk pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu:

1. Najichah, Nim: 1320311104, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Hukum Islam, Konsentrasi Hukum keluarga dengan judul “Hak-Hak Istri atas harta pasca cerai (Kajian peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta), 2017”. Pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis pada skripsi ini yaitu implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum pengadilan Agama kota Yogyakarta sudahkah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Hasil penelitian ini menyatakan produk hukum Pengadilan Agama Yogyakarta belum bisa memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri.

Karya ilmiah dalam penelitian najichah memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas hak-hak istri pasca cerai. Adapun perbedaan penelitian Najichah yaitu memfokuskan pada implikasi inisiatif perceraian terhadap hak-hak istri atas harta pasca cerai dalam produk hukum pengadilan Agama kota Yogyakarta sudahkah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender. Sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada pendapat para hakim Pengadilan

Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca cerai serta tempat dilakukannya penelitian.

2. Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi, Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Jurusan Ppkn FKIP dengan judul “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Banjarmasin)”, 2014. Jurnal ini membahas mengenai pemberian mut’ah yang layak kepada mantan istri dan pemberian biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21.

Jurnal Fatimah, Rabiatul Adawiah, M.Rifqi memfokuskan pada pendapat hakim terhadap kelayakan nafkah istri pasca cerai yaitu nafkah mut’ah dan hadhanah anak yang belum mencapai usia 21 tahun. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian akibat cerai gugat.

3. Alik Rizal Alfarisy, Nim: 13210073, Mahasiswa Universitas Malik Ibrahim, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhhiyyah dengan Judul “Idealisasi Putusan Pengadilan Berkaitan Dengan Perlindungan Hak-Hak Istri yang Di Cerai Oleh Suaminya Di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Dalam putusan cerai talak No.0351/Pdt.G/2015/PA.Mn. Penulis dalam Penelitian ini mengkaji putusan terbatas pada aspek sosiologis. Di mana majelis hakim yang memutus perkara dalam pertimbangan utamanya dalam menetapkan kadar hak-hak istri yang dicerai oleh suaminya.

Penelitian Alik RizalAlfarisy membahas mengenai pertimbangan majelis hakim terhadap idealisasi putusan cerai berkaitan dengan perlindungan hak-hak istri pasca cerai talak. Sedangkan penelitian penulis tidak terbatas pada perkara cerai talak saja dan lebih memfokuskan pada pendapat para hakim terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian karena banyaknya gugatan cerai dari pihak istri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing sub bab terdiri dalam beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pengantar penelitian yang berisi orientasi penyusunan dalam melakukan *reseach* secara rinci bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan tinjauan teoretis yang menerangkan, menguraikan berkaitan persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Pada bab ini penulis mengemukakan macam-macam nafkah, akibat perceraian terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca perceraian dari beberapa sudut pandang hukum.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini di uraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penyusunan laporan.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan dan Pengadilan Agama Kapuas beserta data dan sumber data dan analisisnya.

BAB V SIMPULAN

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

